



**PUTUSAN**

**Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**A. A. Ngurah Musa Wijaya Kencana bin A.A. Ngurah Alit Kencana**,  
umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pupuk Timur II, RT.17 No. 12, (Rumah a.n Pak Bali), Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;  
**melawan**

**Niken Sukarsih binti Supono**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pupuk Timur II, RT.17 No. 12, (Rumah a.n Pak Bali), Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 19 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 19



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 240/28/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pupuk Timur II No. 12 Balikpapan dan tempat tinggal bersama terakhir di Jl. Pupuk Timur II No 12 Balikpapan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia 3 orang anak (2 anak sambung dan 1 anak kandung) yang bernama :
  - a. A. A. Ngurah Dhariush Wahyu Sutha Kencana bin A.A. NGR Musa Wijaya Kencana (Laki-laki lahir tanggal 31-12-2007)
  - b. Anak Agung Ngurah Derenst Wahyu Sutha Kencana bin A.A. NGR. Musa Wijaya Kencana (Laki-laki Lahir tanggal 12-12-2009)
  - c. Anak Agung Sagung Aliya Putri Kencana binti **A. A. Ngurah Musa Wijaya Kencana** (Perempuan lahir tanggal 15-8-2013)

Anak-nak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa dalam rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun terakhir mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - ✓ Karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara kedua belah pihak.

---

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 19 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 19



6. Bahwa puncak perseleisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dengan termohon dua satu bulan yang lalu, dimana saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara verbal yang sangat menyakitkan perasaan Pemohon akibat dari kecurigaan dan saling tidak percaya terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Yang akibat dari setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak lagi berkomunikasi dengan baik.
7. Bahwa sejak pisah ranjang Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan suami istri.
8. Bahwa atas keadaan tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar, namun tidak ada perubahan sikap dari Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon.
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.
10. Bahwa atas diajukannya perkara ini, Pemohon siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**A. A. Ngurah Musa Wijaya Kencana bin A.A. Ngurah Alit Kencana**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**Niken Sukarsih binti Supono**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

---

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 19 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 19



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 27 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa benar kami telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar sebelumnya kami ada berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ada benarnya kami sering terjadi pertengkaran karena tidak adanya saling percaya masalah keuangan;
- Pemohon merasa uang yang diberikan tidak ada penjelasannya;
- Bahwa yang benar Termohon mau menjelaskannya tapi malah takut ribut, uang Rp 7 000.000,- untuk nafkah 3 bulan itu tidak cukup;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa apa yang menjadi bantahan Termohon tidak semuanya benar hanya saja perilaku Termohon rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa uang Rp 7 000.000,- tentu cukup sedangkan orangtua saya tidak dikasih, Termohon tidak bisa menyampaikan data yang bisa diterima;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan pasrah saja jika terjadi perceraian;

Bahwa jika terjadi juga perceraian Termohon mengajukan gugat rekonsensi;

Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi setelah diketahui penghasilan Tergugat Rekonsensi hanya sekitar Rp 5.000.500,00 perbulan sedangkan Penggugat rekonsensi juga hanya sebagai ibu rumah tangga, selanjutnya tercapai kesepakatan damai didepan persidangan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Tergugat Rekonsensi bersedia membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);
- Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama:

Anak Agung Sagung Aliya Putri Kencana binti **A. A. Ngurah Musa Wijaya Kencana** (Perempuan lahir tanggal 15-8-2013), sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri (umur 21 tahun);

akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 240/28/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Handoko bin Djumingan, umur 35 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Damai Baru, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

-----  
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2010, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

-----  
Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tidak adanya saling percaya masalah keuangan),





Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar 2 tahun terakhir, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang 2 tahun ;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : Kartasiwati binti H. Masrum, umur 43 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Damai, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2010, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sampai



sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tidak adanya saling percaya masalah keuangan),

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar 2 tahun terakhir, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang 2 tahun ;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi :**

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 19 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 19





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

-----  
Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?  
-----

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah



masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

---

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 19 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 19



1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Juli 2010, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tidak adanya saling percaya masalah keuangan, puncaknya antara keduanya sudah telah pisah ranjang sekitar 2 tahun serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai

---

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 19 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 19



sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan



lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratananya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai didepan persidangan karena Penggugat Rekonvensi juga punya penghasilan, mengenai hal-hal sebagai berikut :  
Sesuai kemampuannya kesepakatan damai tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);
- Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama:

Anak Agung Sagung Aliya Putri Kencana binti **A. A. Ngurah Musa Wijaya Kencana** (Perempuan lahir tanggal 15-8-2013), sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri (umur 21 tahun);

akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**A. A. Ngurah Musa Wijaya Kencana bin A.A. Ngurah Alit Kencana**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**Niken Sukarsih binti Supono**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);
  - Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama:

Anak Agung Sagung Aliya Putri Kencana binti **A. A. Ngurah Musa Wijaya Kencana** (Perempuan lahir tanggal 15-8-2013), sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri (umur 21 tahun);

akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 420.000,00**  
(empat ratus dua puluh rupiah)..

---

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 18 dari 19 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 18 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 24 Agustus 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

---

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 19 dari 19 Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 19 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)